



P U T U S A N

Nomor 119 /Pid.Sus/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GASNUL YAKIN Alias**

ANDI Bin MUH. GAZALI;

2. Tempat lahir : Palopo;

3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 11 November 1995;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kewarganegaraan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Pareman 2 Kel.
Sabamparu Kecamatan

Wara Utara, Kota Palopo

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 April 2019;

Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Kota Palopo:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 s/d 29 April 2019;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 s/d 8 Juni 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 s/d 16 Juni 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d 10 Juli 2019;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d 8 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.SH, UMAR LAILA,S.H.M.H, SUSANTI,SH.M.H. dan MUH.ILYAS BILLA, SH. MH. dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar berdasarkan Surat Penetapan No.49/Pen.PH/2019/PN.Plp tanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin MUH. GAZALI** bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin MUH. GAZALI** dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga jenis shabu;
 - ❖ 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastic putih
 - ❖ 1 (satu) buah dompet warna pink
 - ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 085244686836**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - ❖ Uang tunai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara.**
4. Membebaskan kepada terdakwa **GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin MUH. GAZALI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin MUH. GAZALI** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas ketika saksi FARMAN LAMBE dan saksi FAISAL. SR, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitas nya menyatakan bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa GASNUL YAKIN Alias NADI Bin MUH. GAZALI, kemudian saksi FARMAN LAMBE dan saksi FAISAL. SR, SH menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Sungai Pareman 2 Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara, Kota Palopo, sesampainya di rumah terdakwa para saksi melakukan penangkapan dan langsung menggeledah badan dan rumah terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening jenis Shabu dan 2 (dua) sendok Shabu terbuat dari pipet plastik putih berada di dalam dompet warna ping yang ditemukan para saksi dilantai kamar tidur terdakwa, kemudian ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna coklat yang di simpan di dalam saku sebelah kanan celana terdakwa, lalu ditemukan sebuah Handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna biru dengan Nomor GSM 085244686836 yang ditemukan para saksi di tangan sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa maka selanjutnya para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan di dapatkan informasi yaitu, bahwa selama ini terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara HABIBI, dengan cara pertama-tama saudara HABIBI menghubungi terdakwa dengan cara menelepon terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 yaitu saudara HABIBI mengatakan "kau mau pegang bahanku (maksudnya jualkan shabuku)" lalu terdakwa menjawab "berapa harga shabuta 1 (satu) gram" lalu saudara HABIBI menjawab "1,3 juta dan kalau mauki saya kirimkan besok" setelah itu terdakwa menjawab "iye kirimmi saya coba-coba jualanki" dan saudara HABIBI menjawab "tunggu kabarku besok" kemudian percakapan antara terdakwa dengan saudara HABIBI berakhir.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WITA saudara HABIBI menelepon terdakwa mengatakan "dimana alamatmu saya tempelkanko itu shabu" lalu terdakwa menjawab "tempel saja di depan rumah saya di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara, Kota Palopo" dan terdakwa menjawab "iye". Lalu sekitar 30 menit kemudian saudara HABIBI menelepon terdakwa mengatakan "sudah ada itu bahan (maksudnya Narkotika jenis Shabu) saya tempelkanko" lalu terdakwa mengatakan "iye", setelah dari percakapan di telepon tersebut maka terdakwa pergi mencari di pohon ke-3 sebelah kanan dan terdakwa menemukan bungkusan makanan ringan yang dilakban berwarna hitam, kemudian bungkusan makanan ringan yang dilakban berwarna hitam tersebut dibawa oleh terdakwa ke dalam rumah nya, selanjutnya 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening (shabu) tersebut dipecah menjadi 11 sachet plastik oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menjual nya kepada teman nya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / persachet plastik, setelah seluruh paket Narkotika jenis Shabu laku habis terjual maka terdakwa melakukan transfer kepada saudara HABIBI sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI Cabang Kota Palopo.

- Bahwa setelah di lakukan introgasi lebih lanjut di dapatkan informasi bahwa selama ini terdakwa telah bertransaksi dengan saudara HABIBI sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sistem tempel seperti yang dijelaskan diatas tersebut, yaitu transaksi pertama pada hari Kamis tanggal 21 Maret

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian transaksi kedua pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan transaksi ketiga pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 yaitu terdakwa membayar terlebih dahulu sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara HABIBI lalu setelah itu Narkotika jenis Shabu tersebut di tempel di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara, Kota Palopo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1587 / NNF / IV / 2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6918 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa GASNUL YAKIN Alias NADI Bin MUH. GAZALI adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin MUH. GAZALI** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas ketika saksi FARMAN LAMBE dan saksi FAISAL. SR, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitas nya menyatakan bahwa akan terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa GASNUL YAKIN Alias NADI Bin MUH. GAZALI, kemudian saksi FARMAN LAMBE dan saksi FAISAL. SR, SH menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Sungai Pareman 2 Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara, Kota Palopo, sesampainya di rumah terdakwa para saksi melakukan penangkapan dan langsung menggeledah badan dan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening jenis Shabu dan 2 (dua) sendok Shabu terbuat dari pipet plastik putih berada di dalam dompet warna ping yang ditemukan para saksi dilantai kamar tidur terdakwa, kemudian ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna coklat yang di simpan di dalam saku sebelah kanan celana terdakwa, lalu ditemukan sebuah Handphone merek Vivo warna biru dengan Nomor GSM 085244686836 yang ditemukan para saksi di tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa maka selanjutnya para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan di dapatkan informasi yaitu, bahwa selama ini terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara HABIBI, dengan cara pertama-tama saudara HABIBI menghubungi terdakwa dengan cara menelepon terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 yaitu saudara HABIBI mengatakan "kau mau pegang bahanku (maksudnya jualkan shabuku)" lalu terdakwa menjawab "berapa harga shabuta 1 (satu) gram" lalu saudara HABIBI menjawab "1,3 juta dan kalau mauki saya kirimkan besok" setelah itu terdakwa menjawab "iye kirimmi saya coba-coba jualanki" dan saudara HABIBI menjawab "tunggu kabarku besok" kemudian percakapan antara terdakwa dengan saudara HABIBI berakhir.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WITA saudara HABIBI menelepon terdakwa mengatakan "dimana alamatmu saya tempelkanko itu shabu" lalu terdakwa menjawab "tempel saja di depan rumah saya di Jl. Sungai Pareman Kel.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabamparu Kec. Wara Utara, Kota Palopo” dan terdakwa menjawab “iye”. Lalu sekitar 30 menit kemudian saudara HABIBI menelepon terdakwa mengatakan “sudah ada itu bahan (maksudnya Narkotika jenis Shabu) saya tempelkanko” lalu terdakwa mengatakan “iye”, setelah dari percakapan di telepon tersebut maka terdakwa pergi mencari di pohon ke-3 sebelah kanan dan terdakwa menemukan bungkus makanan ringan yang dilakban berwarna hitam, kemudian bungkus makanan ringan yang dilakban berwarna hitam tersebut dibawa oleh terdakwa ke dalam rumah nya, selanjutnya 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening (shabu) tersebut dipecah menjadi 11 sachet plastik oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menjual nya kepada teman nya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / persachet plastik, setelah seluruh paket Narkotika jenis Shabu laku habis terjual maka terdakwa melakukan transfer kepada saudara HABIBI sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI Cabang Kota Palopo.

- Bahwa setelah di lakukan interogasi lebih lanjut di dapatkan informasi bahwa selama ini terdakwa telah bertransaksi dengan saudara HABIBI sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sistem tempel seperti yang dijelaskan diatas tersebut, yaitu transaksi pertama pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian transaksi kedua pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan transaksi ketiga pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 yaitu terdakwa membayar terlebih dahulu sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara HABIBI lalu setelah itu Narkotika jenis Shabu tersebut di tempel di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara, Kota Palopo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1587 / NNF / IV / 2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6918 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa GASNUL YAKIN Alias NADI Bin MUH. GAZALI adalah **benar Positif**

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin MUH. GAZALI** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sebelum tertangkap terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menggunakan alat pipet plastik , korek api gas, kaca pireks, dan botol aqua lalu terdakwa merangkai alat-alat tersebut setelah menjadi sebuah bong yang terpasang 2 (dua) pipet plastik maka salah satu dari pipet plastik tersebut dihubungkan terdakwa ke kaca pireks untuk dipergunakan dengan cara memasukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pireks, setelah itu kaca pireks yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar dan menghasilkan asap yang kemudian asap tersebut di hirup oleh terdakwa atau di hisap saat itu kurang lebih 8 (delapan) kali hisapan dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut maka terdakwa membongkar alat-alat yang dipergunakan nya dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan membakarnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Terdakwa beserta

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Palopo pada Satuan Reserse Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1587 / NNF / IV / 2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6918 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa GASNUL YAKIN Alias NADI Bin MUH. GAZALI adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARMAN LAMBE;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastic putih berada didaalam dompet warna ping, uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam dompet warna coklat yang saksi temukan didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru.
- Bahwa saat saksi menginterogasi lisan, terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan shabu dari HABIBI (DPO) warga keera Kab. Wajo
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu yang telah ia beli dari HABIBI akan terdakwa jual apabila ada orang yang hendak membeli dan sebagian lagi untuk dikonsumsi
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menguasai shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FAISAL SR. SH ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastic putih berada didalam dompet warna ping, uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam dompet warna coklat yang saksi temukan didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru.
- Bahwa saat saksi menginterogasi lisan, terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan shabu dari HABIBI (DPO) warga keera Kab. Wajo
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu yang telah ia beli dari HABIBI akan terdakwa jual apabila ada orang yang hendak membeli dan sebagian lagi untuk dikonsumsi
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi
- bahwa terdakwa menguasai shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 6 april 2016 sekitar jam 21.30 wita bertempat di jl.sungai preman 2 kel. Sabbamparu kec. Wara utara kota palopo tepatnya dirumah terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian yaitu 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastic putih, uang tunai sebanyak Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan nomor GSM 085 244 686 836.

- Bahwa semua barang tersebut diatas adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh atau membeli shabu sebanyak 7(tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening yang diduga jenis shabu tersebut adalah dari lelaki HABIBI warga kec. Kera kab. Wajo dengan cara membeli seharga Rp.1. 300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel
- Bahwa cara terdakwa memperoleh shabu adalah pertama-tama saudara HABIBI menghubungi terdakwa dengan cara menelepon terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 yaitu saudara HABIBI mengatakan "kau mau pegang bahanku (maksudnya jualkan shabuku)" lalu terdakwa menjawab "berapa harga shabuta 1 (satu) gram" lalu saudara HABIBI menjawab "1,3 juta dan kalau mauki saya kirimkan besok" setelah itu terdakwa menjawab "iye kirimmi saya coba-coba jualkanki" dan saudara HABIBI menjawab "tunggu kabarku besok". keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WITA saudara HABIBI menelepon terdakwa mengatakan "dimana alamatmu saya tempelkanko itu shabu" lalu terdakwa menjawab "tempel saja di depan rumah saya di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo" dan terdakwa menjawab "iye". Lalu sekitar 30 menit kemudian saudara HABIBI menelepon terdakwa mengatakan "sudah ada itu bahan (maksudnya Nartkotika jenis Shabu) saya tempelkanko" lalu terdakwa mengatakan "iye", setelah dari percakapan di telepon tersebut maka terdakwa pergi mencari di pohon ke-3 sebelah kanan dan terdakwa menemukan bungkusan makanan ringan yang dilakban berwarna hitam, kemudian bungkusan makanan ringan yang dilakban berwarna hitam tersebut dibawa oleh terdakwa ke dalam rumah nya
- Bahwa setelah mendapatkan shabu terdakwa membagi shabu yang diperoleh dari HABIBI menjadi 11 sachet plastic, setelah itu terdakwa menjual nya kepada teman nya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / persachet plastik, dan sebagian ada terdakwa konsumsi dan setelah seluruh paket Narkotika jenis Shabu laku habis terjual maka terdakwa melakukan transfer kepada saudara HABIBI sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI Cabang Kota Palopo
- Bahwa uang tunai yang ditemukan oleh petugas kepolisian bukan merupakan hasil penjualan shabu
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali memesan shabu kepada habibi

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari HABIBI dengan maksud untuk dijual apabila ada orang yang hendak membeli dan sebagian untuk terdakwa konsumsi
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkomsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jl. Sungai Pareman 2 Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo di dalam rumah tempat tinggalnya
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkomsumsi shabu yaitu supaya kuat dipakai kerja sehari - hari.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis shabu dan juga bukan keahlian terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga jenis shabu;
- ❖ 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastic putih
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna pink
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat
- ❖ Uang tunai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 085244686836

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Farman Lambe menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastic putih berada didalam dompet warna pink, uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam dompet warna coklat yang saksi temukan didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Farman Lambe menginterogasi lisan, terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan shabu dari HABIBI (DPO) warga keera Kab. Wajo
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu yang telah ia beli dari HABIBI akan terdakwa jual apabila ada orang yang hendak membeli dan sebagian lagi untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian yaitu 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastic putih, uang tunai sebanyak Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan nomor GSM 085 244 686 836.
- Bahwa semua barang tersebut diatas adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh atau membeli shabu sebanyak 7(tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu tersebut adalah dari lelaki HABIBI warga kec. Kera kab. Wajo dengan cara membeli seharga Rp.1. 300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh shabu adalah pertama-tama saudara HABIBI menghubungi terdakwa dengan cara menelepon terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 yaitu saudara HABIBI mengatakan "kau mau pegang bahanku (maksudnya jualkan shabuku)" lalu terdakwa menjawab "berapa harga shabuta 1 (satu) gram" lalu saudara HABIBI menjawab "1,3 juta dan kalau mauki saya kirimkan besok" setelah itu terdakwa menjawab "iye kirimmi saya coba-coba jualkanki" dan saudara HABIBI menjawab "tunggu kabarku besok". keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WITA saudara HABIBI menelepon terdakwa mengatakan "dimana alamatmu saya tempelkanko itu shabu" lalu terdakwa menjawab "tempel saja di depan rumah saya di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo" dan terdakwa menjawab "iye". Lalu sekitar 30 menit kemudian saudara HABIBI menelepon terdakwa mengatakan "sudah ada itu bahan (maksudnya Nartkotika jenis Shabu) saya tempelkanko" lalu terdakwa mengatakan "iye", setelah dari percakapan di telepon tersebut maka terdakwa pergi mencari di pohon ke-3 sebelah kanan dan terdakwa menemukan bungkus makanan ringan yang dilakban berwarna hitam, kemudian bungkus makanan ringan yang dilakban berwarna hitam tersebut dibawa oleh terdakwa ke dalam rumah nya;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan shabu terdakwa membagi shabu yang diperoleh dari HABIBI menjadi 11 sachet plastic, setelah itu terdakwa menjual nya kepada teman nya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / persachet plastik, dan sebagian ada terdakwa konsumsi dan setelah seluruh paket Narkotika jenis Shabu laku habis terjual maka terdakwa melakukan transfer kepada saudara HABIBI sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI Cabang Kota Palopo;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan oleh petugas kepolisian bukan merupakan hasil penjualan shabu

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin MUH. GAZALI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo. Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastic putih berada didalam dompet warna ping, uang tunai sebanyak Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam dompet warna coklat yang saksi temukan didalam saku celana sebelah kanan bagian belakang serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor GSM 085 244 686 836. Bahwa saat saksi Farman Lambe menginterogasi lisan, terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan shabu dari HABIBI (DPO) warga keera Kab. Wajo Bahwa shabu yang telah Terdakwa beli dari HABIBI akan terdakwa jual apabila ada orang yang hendak membeli dan sebagian lagi untuk dikonsumsi; Bahwa benar semua barang yang ditemukan tersebut diatas adalah milik terdakwa Bahwa cara terdakwa memperoleh shabu adalah pertama-tama saudara HABIBI menghubungi terdakwa dengan cara menelepon terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 yaitu saudara HABIBI mengatakan "kau mau

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang bahu (maksudnya jualkan shabuku)" lalu terdakwa menjawab "berapa harga shabuta 1 (satu) gram" lalu saudara HABIBI menjawab "1,3 juta dan kalau mau saya kirimkan besok" setelah itu terdakwa menjawab "iye kirimmi saya coba-coba jualanki" dan saudara HABIBI menjawab "tunggu kabarku besok". keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar Pukul 13.00 WITA saudara HABIBI menelepon terdakwa mengatakan "dimana alamatmu saya tempelkanko itu shabu" lalu terdakwa menjawab "tempel saja di depan rumah saya di Jl. Sungai Pareman Kel. Sabamparu Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo" dan terdakwa menjawab "iye". Lalu sekitar 30 menit kemudian saudara HABIBI menelepon terdakwa mengatakan "sudah ada itu bahan (maksudnya Narkotika jenis Shabu) saya tempelkanko" lalu terdakwa mengatakan "iye", setelah dari percakapan di telepon tersebut maka terdakwa pergi mencari di pohon ke-3 sebelah kanan dan terdakwa menemukan bungkus makanan ringan yang dilakban berwarna hitam, kemudian bungkus makanan ringan yang dilakban berwarna hitam tersebut dibawa oleh terdakwa ke dalam rumah nya; Bahwa setelah mendapatkan shabu terdakwa membagi shabu yang diperoleh dari HABIBI menjadi 11 sachet plastic, setelah itu terdakwa menjual nya kepada teman nya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / persachet plastik, dan sebagian ada terdakwa konsumsi dan setelah seluruh paket Narkotika jenis Shabu laku habis terjual maka terdakwa melakukan transfer kepada saudara HABIBI sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI Cabang Kota Palopo; Bahwa uang tunai yang ditemukan oleh petugas kepolisian bukan merupakan hasil penjualan shabu

Bahwa narkotika sabu-sabu yang ditemukan sebagian untuk dipakai oleh terdakwa dan sebagian rencana ingin dijual oleh terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1587 / NNF / IV / 2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6918 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa GASNUL YAKIN Alias NADI Bin MUH. GAZALI adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin MUH. GAZALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga jenis shabu;
- 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastic putih
- 1 (satu) buah dompet warna pink
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor GSM 085244686836

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami RADEN NURHAYATI,SH,MH sebagai Ketua Majelis. ARIEF WINARSO,SH dan MAHIR SIKKI ZA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 5 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para hakim anggota ARIEF WINARSO,S.H dan ERWINO M.AMAHORSEJA, S.H dengan dibantu oleh INDRA BULAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri oleh SAKARIA ALY ZAID,S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

ARIEF WINARSO,SH

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

t.t.d

ERWINO M.AMAHORSEJA, S.H

Panitera Pengganti

t.t.d

INDRA BULAN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)